

Bengkalis, 07 Februari 2024

Nomor : 113/PM.00.02/K.RA-01/02/2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Masa Tenang**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Bengkalis
di –
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;

Pasal 1 kampanye Pemilihan Umum adalah Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang di tunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

Ayat 36 Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu

Pasal 167

Ayat 4 Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi

Huruf h Masa Tenang

Pasal 278

Ayat 1 Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan;

Pasal 523 Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan

denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Pasal 42 Pengawasan Terhadap Masa Tenang

Ayat 1 Pengawas Pemilu Sesuai Dengan Kewenangan Masing-masing Melakukan Pengawasan di Masa Tenang.

Ayat 2 Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

Ayat 3 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:

- a) Peserta Pemilu tidak melaksanakan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;
- b) Peserta Pemilu tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu di Masa Tenang;
- c) Peserta Pemilu melakukan penutupan akun Media Sosial yang telah didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- d) Peserta Pemilu melakukan pembersihan terhadap bahan Kampanye Pemilu dan/atau alat peraga Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 4 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui patroli pengawasan Masa Tenang.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Masa Tenang dimulai tanggal 11 s.d 13 Februari 2024;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Pasal 36

Angka 7 Alat Peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

Angka 8 Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 9 Dalam hal telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, alat peraga kampanye Pemilu masih belum dibersihkan oleh Peserta Pemilu, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
6. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang Pemilu Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, serta upaya bagi memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa dalam Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Masa Tenang, bersama ini kepada KPU Kabupaten Bengkalis **disampaikan** hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingatkan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 agar tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktivitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang yaitu Minggu, 11 Februari 2024 sampai dengan Selasa, 13 Februari 2024;
2. Mengingatkan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk melakukan penertiban Alat Peraga dan Bahan Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 1 (satu) hari sebelum memasuki masa tenang paling lambat tanggal 10 Februari 2024 pukul 23.59 WIB;
3. Menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 agar menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara atau pada tanggal 29 Februari 2024;
4. Menyampaikan kepada Peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;
5. KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran agar tidak menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu pada masa tenang;
6. Aktif berkoordinasi bersama Bawaslu Kabupaten Bengkalis serta instansi terkait lainnya

apabila ditemukan kendala maupun hambatan dalam pelaksanaan masa tenang;

7. Tetap menjaga netralitas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan tidak melakukan berbagai tindakan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan Peserta Pemilu dalam pelaksanaan masa tenang.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip